



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, yang merupakan Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.



8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dan pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB H

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganannya;
- b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat;

- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### BAB III

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

##### Pasal

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang:
  - a. menerima dan/atau menolak berkas permohonan;
  - b. menandatangani dan menerbitkan dokumen izin dan non izin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (<sup>3</sup>) Kewenangan penandatanganan dan penerbitan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Perizinan:
    - 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
    - 2. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
    - 3. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal;
    - 4. Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal;
    - 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
    - 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
    - 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
    - 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
    - 9. Izin Lokasi;
    - 10. Izin Pemanfaatan Ruang;
    - 11. Izin Lingkungan;
    - 12. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
    - 13. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

14. Izin Pembuangan Air Limbah;
15. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
16. Izin Usaha Tanaman Pangan;
17. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
18. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
19. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP);
20. Izin Perubahan Luas Lahan;
21. Izin Perubahan Jenis Tanaman dan atau Perubahan Kapasitas Pengolahan;
22. Izin Diversifikasi Usaha;
23. Izin Usaha Budidaya Holtikultura;
24. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;
25. Izin Usaha Peternakan;
26. Izin Usaha Perbenihan Tanaman;
27. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
28. Izin Produksi Bibit Tanaman;
29. Izin Poliklinik/Rumah Sakit Hewan;
30. Izin Praktek Dokter Hewan;
31. Izin Rumah Potong Hewan;
32. Izin Usaha Penggilingan Padi;
33. Izin Tempat Usaha (SITU);
34. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
35. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
36. Izin Reklame;
37. Tanda Daftar Gudang (TDG);
38. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
39. Izin Usaha Industri (IUI);
40. Izin Usaha Pendidikan Nonformal;
41. Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
42. Izin Operasional Lembaga Formal Jenjang SD-SMP;
43. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



44. Izin Penelitian Ilmiah;
45. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
46. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
47. Izin Operasional Rumah Sakit;
48. Izin Operasional Puskesmas;
49. Izin Klinik;
50. Izin Laboratorium Kesehatan;
51. Izin Apotek;
52. Izin Pengobatan Tradisional/Penyehat Tradisional;
53. Izin Optikal;
54. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Gigi;
55. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Umum;
56. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Spesialis;
57. Izin Kerja dan Izin Praktik Bidan;
58. Izin Kerja dan Izin Praktik Perawat;
59. Izin Kerja dan Izin Praktik Apoteker;
60. Izin Kerja dan Izin Praktik Fisioterapis;
61. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Gizi;
62. Izin Kerja dan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
63. Izin Kerja dan Izin Praktik Penata Anestesi;
64. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
65. Izin Kerja dan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
66. Izin Kerja dan Izin Praktik Radiografer;
67. Izin Kerja dan Izin Praktik Refraksionis Optisien;
68. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Teknik Elektromedis;
69. Izin Kerja dan Izin Praktik Sanitarian;
70. Izin Pengolah Industri Rumah Tangga (PIRT);
71. Izin Depo Air Minum Isi Ulang (DAMIU);
72. Izin Akupresur dan Akupuntur;
73. Izin Toko Obat;
74. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
75. Izin Pembangunan Perumahan;
76. Izin Usaha Jasa Konstruksi;



77. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan;
78. Izin Mengubah dan Membongkar Bangunan Yang Berada di Atas atau Melintasi Saluran;
79. Izin Pemanfaatan Rawa dan Sungai;
80. Izin Usaha Angkutan Khusus Barang;
81. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
82. Izin Usaha Angkutan Laut;
83. Izin Angkutan Pedesaan (Izin Trayek);
84. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
85. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
86. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/Wamet;
87. Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi;
88. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
89. Izin Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta;
90. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
91. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dalam sate daerah Kabupaten/Kota; dan
92. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;

b. Nonperizinan:

1. Insentif Daerah; dan
2. Layanan Informasi dan Pengaduan.

(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 5

DPMPSTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



#### Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati setiap bulan.

### BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala DPMPTSP, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat pengganti setara Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala DPMPTSP.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/151/KUM/2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI TAPIN,

fit



☞ M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal, 29 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 29